

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Serikat tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan di Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B** **PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/2119**  
**dari 1 Desember 2021**

menetapkan aturan terperinci tentang catatan dan deklarasi tertentu yang diperlukan dari operator dan kelompok operator dan sarana teknis untuk penerbitan sertifikat sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dan mengubah Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 sehubungan dengan penerbitan sertifikat untuk operator, kelompok operator dan eksportir di negara ketiga

(PB L 430 2.12.2021, hlm. 24)

Diubah oleh:

Jurnal Resmi			
		halaman	tanggal
► <b><u>M1</u></b>	Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2022/2240 tanggal 20 Oktober 2022	Tidak L 294	<sup>8</sup> 15.11.2022

**▼B****PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/2119****dari 1 Desember 2021**

**menetapkan aturan terperinci tentang catatan dan deklarasi tertentu yang diperlukan dari operator dan kelompok operator dan sarana teknis untuk penerbitan sertifikat sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dan mengubah Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 sehubungan dengan penerbitan sertifikat untuk operator, kelompok operator dan eksportir di negara ketiga**

*Pasal 1*

**Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) Peraturan (UE) 2018/848 dalam bentuk elektronik**

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) Peraturan (UE) 2018/848 akan diterbitkan sebagai berikut:

- (a) sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan (UE) 2018/848;
- (b) dalam bentuk elektronik, menggunakan Sistem Pengendalian dan Pakar Perdagangan elektronik (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, poin (36), Peraturan Penerapan (UE) 2019/1715.

**▼M1**

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) Peraturan (UE) 2018/848 harus memiliki segel elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (27), Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup>).

**▼B***Pasal 2***Catatan yang harus disimpan oleh operator dan kelompok operator**

1. Operator dan kelompok operator harus menyimpan semua dokumen yang diperlukan, termasuk catatan stok dan keuangan, yang akan memungkinkan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol untuk melakukan, khususnya, pemeriksaan berikut:

- (a) pemeriksaan terhadap tindakan pencegahan dan pencegahan yang diambil sesuai dengan Pasal 9(6) dan Pasal 28 Peraturan (UE) 2018/848;
- (b) pemeriksaan ketertelusuran sesuai dengan Pasal 1(4) Peraturan Delegasi (UE) 2021/771;

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) No 910/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Juli 2014 tentang identifikasi elektronik dan layanan kepercayaan untuk transaksi elektronik di pasar internal dan mencabut Directive 1999/93/EC (PB L 257 28.8.2014, hlm. 73).

**▼B**

- (c) pemeriksaan neraca massa sesuai dengan Peraturan Artikel 1(5) dari Delegasi (UE) 2021/771.

2. Dokumen yang akan disimpan untuk tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf (a), harus mencakup, khususnya, dokumen yang menegaskan bahwa operator atau kelompok operator telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan tepat untuk:

- (a) mencegah hama dan penyakit;
- (b) menghindari kontaminasi dengan produk dan zat yang tidak disahkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan pencampuran dengan produk non-organik.

*Pasal 3*

**Deklarasi dan lainnya Kontrol diperlukan untuk resmi komunikasi**

Operator dan kelompok operator harus menyertakan informasi berikut dalam deklarasi atau komunikasi mereka sesuai dengan Pasal 39(1), huruf (b), Peraturan (UE) 2018/848 kepada otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian, atau badan kontrol yang melakukan kontrol resmi:

- (a) kegiatan mana yang tercakup dalam sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) Peraturan (UE) 2018/848 yang disubkontrakkan;
- (b) alamat atau geolokasi unit produksi organik, dalam konversi dan non-organik, area pengumpulan tumbuhan atau ganggang liar dan tempat dan unit lain yang digunakan untuk kegiatannya;
- (c) dalam hal kepemilikan dibagi menjadi unit produksi yang berbeda sesuai dengan Pasal 9(7) Peraturan (UE) 2018/848, deskripsi dan alamat atau geolokasi unit produksi non-organik;
- (d) perkiraan produksi yang direncanakan.

Deklarasi dan komunikasi tersebut harus diperbarui jika sesuai.

*Pasal 4*

**Amandemen Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1378**

Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1378 diubah sebagai berikut:

- (1) Dalam Pasal 1, ayat kedua, huruf (a) diganti dengan yang berikut:

'(a) diterbitkan sebagai berikut:

- (i) sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini;

**▼B**

(ii) dalam bentuk elektronik dengan menggunakan Sistem Pengendalian dan Pakar Perdagangan elektronik (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, poin (36), Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1715 (\*);

\_\_\_\_\_ (\*) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/1715

30 September 2019 menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem manajemen informasi untuk kontrol resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) (PB L 261 14.10.2019, hlm. 37).';

(2) Dalam Pasal 3, ditambahkan ayat ketiga berikut:

"Pasal 1, ayat kedua, huruf (a)(ii), berlaku mulai 1 Januari 2023.'.

*Pasal 5*

**Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini akan mulai berlaku pada hari ketiga setelah publikasinya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Pasal 1, huruf (b), berlaku mulai 1 Januari 2023.

**▼M1**

Pasal 1, ayat kedua, berlaku mulai 1 Juli 2023.

**▼B**

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.